



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 33 TAHUN 2011
TENTANG
BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON HAJI
TAHAP PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberangkatan Calon Haji, perlu didahului dengan tahapan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemeriksaan Calon Haji Tahap Pertama ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1979;
9. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON HAJI TAHAP PERTAMA.

Pasal 1

Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama bagi Calon Haji dilaksanakan di Puskesmas.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan Tahap Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) tidak dipunggut biaya (gratis).
- (2) Pemeriksaan Tahap Pertama di Puskesmas meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium.
- (3) Pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan Hemoglobin (Hb), Laju Endap Darah (LED), Jumlah Lekosit, Golongan Darah, Gula Darah Sesaat (GDS), Kolesterol (LDL), Glukosa Urin, Protein urin.

Pasal 3

Biaya operasional pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **28 Juli 2011**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **1 Agustus 2011**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR **28** SERI **3**